



Perkembangan Hukum Tata Negara Dalam Menegaskan Prinsip Negara Hukum Pada Praktik Ketatanegaraan Modern

Eni Wahyuni ^{a,1,*}, Eka Safitri ^{a,2}, Iswandi Andika ^{a,3}

^a Program Studi Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

¹ wahyuni.eni24@gmail.com *; ² ekasafitri62@gmail.com; ³ iwandi.andika02@gmail.com

* Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to analyze the development of constitutional law in affirming the principle of the rule of law in modern constitutional practice. The main focus of the study is directed at the shift in the function of constitutional law from merely regulating the structure and authority of state institutions to a normative instrument that guarantees the limitation of power, protection of citizens' rights, and accountable governance. This study uses a normative juridical approach by examining legal doctrine, legislation, and the development of constitutional thought in the context of a modern rule of law. The results of the study indicate that consistency between constitutional norms and constitutional practice is a determining factor in the effectiveness of the rule of law principle. The constitution serves as the primary foundation in building the legitimacy of power and as a means of controlling potential abuse of authority. However, strong legal norms will not be effective without the support of independent institutions, functioning oversight mechanisms, and a legal culture that upholds the rule of law. This study also finds that the dynamics of modern constitutional law, including the digitalization of government and the increasing complexity of state administration, demand adaptive and responsive reform of constitutional law. The study's conclusion confirms that strengthening the principle of the rule of law can only be achieved through the development of constitutional law that is sustainable, systematic, and oriented towards the values of justice and the public interest. Such constitutional law is the main foundation for realizing modern constitutional practices that are democratic, transparent and responsible.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



Article History

Received 2025-10-16

Revised 2025-11-12

Accepted 2025-12-31

Keywords

Constitutional Law,
Rule of Law,
Constitution,
Constitutional
Practice,
Modern Government

1. Pendahuluan

Prinsip negara hukum merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan ketatanegaraan modern. Negara tidak lagi dipahami semata sebagai pemegang kekuasaan politik, melainkan sebagai entitas yang seluruh tindakan dan kewenangannya dibatasi serta diarahkan oleh hukum. Dalam konteks ini, hukum tata negara memiliki posisi strategis karena berfungsi mengatur struktur kekuasaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta hubungan antara negara dan warga negara. Perkembangan hukum tata negara menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip negara hukum benar-benar ditegaskan dan diimplementasikan dalam praktik ketatanegaraan kontemporer.

Konsep negara hukum berakar pada gagasan rule of law yang menempatkan hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan. Rule of law tidak hanya menuntut keberadaan aturan tertulis, tetapi juga mensyaratkan legalitas, kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta akses terhadap keadilan (Jowell, 2010; Keeling et al., 2015). Dalam tradisi ketatanegaraan modern, rule of law berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dan sebagai dasar legitimasi pemerintahan yang demokratis. Tanpa penguatan hukum tata negara yang konsisten, prinsip negara hukum berisiko menjadi slogan normatif tanpa makna praktis.

Perkembangan pemikiran rule of law menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan formal menuju pendekatan substantif. Pendekatan formal menekankan keberadaan hukum dan prosedur yang sah, sedangkan pendekatan substantif mengaitkan rule of law dengan nilai

keadilan, hak asasi manusia, dan akuntabilitas kekuasaan (Dennett, 2024; Gowlland-Debbas & Pergantis, 2007). Pergeseran ini berdampak langsung pada hukum tata negara karena menuntut pengaturan konstitusional yang tidak hanya mengatur struktur lembaga negara, tetapi juga menjamin perlindungan hak warga negara secara efektif. Dalam konteks tersebut, hukum tata negara berkembang sebagai instrumen normatif sekaligus mekanisme korektif terhadap praktik ketatanegaraan yang menyimpang dari prinsip negara hukum.

Hubungan antara hukum tata negara dan demokrasi juga menjadi isu sentral dalam diskursus negara hukum modern. Demokrasi tanpa *rule of law* berpotensi melahirkan tirani mayoritas, sedangkan *rule of law* tanpa demokrasi berisiko menjadi alat legitimasi kekuasaan otoriter. Oleh karena itu, hukum tata negara harus mampu menjembatani relasi antara kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan negara melalui norma konstitusional yang jelas dan dapat ditegakkan (Konovalova, 2022; Martínez Chapa, 2023). Perkembangan hukum tata negara yang sehat ditandai oleh kemampuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam menyeimbangkan kehendak politik dengan prinsip legalitas.

Dalam praktik ketatanegaraan modern, legislasi memegang peran kunci dalam menegaskan prinsip negara hukum. Pembentukan hukum melalui prosedur yang demokratis menjadi sarana utama untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan norma yang disepakati bersama. Bense (1980) menegaskan bahwa pelemahan peran hukum legislatif dapat mengancam akuntabilitas dan mengaburkan standar *rule of law*. Oleh karena itu, perkembangan hukum tata negara tidak dapat dilepaskan dari kualitas proses legislasi dan konsistensi penerapan hukum dalam praktik pemerintahan.

Konstitusi sebagai hukum dasar memiliki fungsi sentral dalam menegaskan prinsip negara hukum. Konstitusi menetapkan batas kewenangan lembaga negara, mengatur mekanisme checks and balances, serta menjamin hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks Indonesia, perkembangan hukum tata negara menunjukkan adanya upaya penguatan konstitusionalisme pascareformasi. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa tantangan implementasi masih signifikan, terutama terkait penegakan hukum dan intervensi politik terhadap lembaga negara (Gustriani et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik ketatanegaraan yang perlu dikaji secara mendalam.

Kewenangan pemerintahan dalam negara hukum harus selalu bersumber pada hukum. Tanpa dasar legalitas yang jelas, penggunaan kewenangan berpotensi melanggar prinsip negara hukum. Qamar dan Reza (2023) menegaskan bahwa hukum tata negara berperan menentukan batas dan legitimasi kewenangan pemerintah. Dalam praktik ketatanegaraan modern, masalah sering muncul ketika kewenangan administratif dijalankan secara luas tanpa pengawasan hukum yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya perkembangan hukum tata negara yang responsif terhadap dinamika pemerintahan modern.

Tantangan penegakan prinsip negara hukum juga terlihat dalam bidang administrasi negara. Praktik pemerintahan modern menuntut efektivitas dan efisiensi, tetapi sering kali mengorbankan kepastian hukum dan akuntabilitas. Kaplan (2022) serta Susilorini dan Sulistyawati (2024) menunjukkan bahwa lemahnya kepatuhan terhadap prinsip legalitas dalam administrasi publik dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum. Oleh karena itu, hukum tata negara perlu berkembang sejalan dengan kebutuhan tata kelola modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar *rule of law*.

Globalisasi dan digitalisasi turut memengaruhi perkembangan hukum tata negara. Transformasi digital menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan hak, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Balatska dan Kushnir (2025) menekankan perlunya pengembangan legislasi digital yang sistematis untuk menjamin kesetaraan dan akses terhadap layanan publik. Dalam konteks ini, hukum tata negara tidak hanya berhadapan dengan isu domestik, tetapi juga dengan standar global terkait tata kelola pemerintahan modern (Hloza, 2024).

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa penguatan *rule of law* berkaitan erat dengan pembangunan dan keberlanjutan tata kelola. Laporan OECD (2023) menegaskan bahwa negara dengan sistem hukum yang kuat cenderung memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Trebilcock dan Daniels (2008) juga menyoroti pentingnya reformasi hukum sebagai prasyarat pembangunan. Perspektif ini memperluas cakupan hukum tata negara dari sekadar pengaturan kekuasaan menjadi instrumen pembangunan institusional.

Dalam konteks non-negara, prinsip rule of law juga mulai diterapkan pada aktor dan struktur di luar negara. Kötter dan Schuppert (2014) serta Weijiu (2010) menunjukkan bahwa prinsip negara hukum dapat menjadi standar normatif dalam berbagai konteks tata kelola. Hal ini memperkuat argumen bahwa perkembangan hukum tata negara harus adaptif terhadap perubahan struktur kekuasaan dan aktor ketatanegaraan modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pada perkembangan hukum tata negara dalam menegaskan prinsip negara hukum pada praktik ketatanegaraan modern. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana perkembangan normatif hukum tata negara berkontribusi terhadap penguatan rule of law, sejauh mana instrumen konstitusi dan peraturan perundang-undangan efektif membatasi kewenangan negara, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi prinsip negara hukum dalam praktik. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengaitkan perkembangan normatif hukum tata negara dengan tantangan implementatif kontemporer, termasuk digitalisasi, tata kelola berkelanjutan, dan akuntabilitas publik (Agarwal, 2024; Sirinapatpokin et al., 2024; Makeieva, 2024).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal research. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum, prinsip konstitusional, dan doktrin rule of law dalam kerangka hukum tata negara. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji perkembangan hukum tata negara sebagai sistem normatif yang mengatur dan membatasi praktik ketatanegaraan modern. Melalui penelitian normatif, hubungan antara norma hukum dan praktik dapat dianalisis secara sistematis dan argumentatif.

Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi prinsip negara hukum. Analisis diarahkan pada bagaimana norma-norma hukum tersebut mengatur kewenangan lembaga negara, mekanisme pengawasan, serta perlindungan hak warga negara. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa legislasi merupakan instrumen sentral dalam pembentukan dan penegasan rule of law (Bensel, 1980; Kurnia et al., 2023).

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep dan teori rule of law, constitutionalism, serta negara hukum dalam literatur hukum. Rujukan utama berasal dari pemikiran klasik dan kontemporer mengenai rule of law yang menekankan legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas (Jowell, 2010; Dennett, 2024; Keeling et al., 2015). Pendekatan ini memungkinkan peneliti membangun kerangka analisis teoritis yang kuat dalam menilai perkembangan hukum tata negara.

Pendekatan perbandingan juga digunakan untuk memperkaya analisis. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan praktik ketatanegaraan dan penguatan rule of law di berbagai konteks nasional dan internasional. Data perbandingan diperoleh dari studi internasional, laporan organisasi global, dan literatur komparatif (OECD, 2023; Trebilcock & Daniels, 2008). Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi pola umum dan tantangan bersama dalam pengembangan hukum tata negara modern.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum tata negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, artikel jurnal, dan bab buku yang membahas rule of law, konstitusionalisme, dan administrasi negara (Reidy & Mandle, 2014; Stanton & Prescott, 2025; Berlinger, 2025). Bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum dan laporan institusional yang memberikan penjelasan konseptual dan data pendukung (Keeling et al., 2015; OECD, 2023).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis. Seluruh sumber diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif dengan menafsirkan norma hukum dan doktrin secara logis dan sistematis. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik

kesimpulan dari prinsip umum rule of law ke dalam konteks praktik ketatanegaraan modern (Kaplan, 2022; Susilorini & Sulistyawati, 2024).

Kerangka analisis penelitian ini menempatkan rule of law sebagai variabel normatif utama, hukum tata negara sebagai instrumen institusional, dan praktik ketatanegaraan modern sebagai konteks implementatif. Kerangka ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap hubungan antara norma dan praktik, serta identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegasan prinsip negara hukum (Agarwal, 2024; Hloza, 2024; Balatska & Kushnir, 2025).

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memahami perkembangan hukum tata negara sebagai sarana penegasan prinsip negara hukum, sekaligus memberikan dasar analitis bagi penguatan praktik ketatanegaraan modern yang demokratis dan berkeadilan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perkembangan Normatif Hukum Tata Negara dalam Kerangka Negara Hukum

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa perkembangan hukum tata negara secara konseptual bergerak menuju penguatan prinsip negara hukum sebagai fondasi penyelenggaraan kekuasaan. Norma konstitusional modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai dokumen politik pendirian negara, tetapi berkembang menjadi instrumen hukum tertinggi yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara. Konstitusi diposisikan sebagai sumber legitimasi sekaligus pembatas kekuasaan, sehingga setiap tindakan pemerintahan harus dapat ditelusuri dasar hukumnya secara jelas dan rasional.

Dalam kerangka tersebut, hukum tata negara mengalami pergeseran orientasi dari pendekatan struktural menuju pendekatan fungsional dan substantif. Pendekatan struktural menitikberatkan pada pengaturan lembaga negara dan relasi formal antarlembaga. Pendekatan substantif menekankan jaminan nilai, hak, dan keadilan dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa hukum tata negara tidak lagi dipahami sebatas cabang hukum pengatur organisasi negara, tetapi sebagai instrumen utama perlindungan warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Norma legalitas menjadi prinsip sentral dalam perkembangan ini. Legalitas menuntut bahwa setiap kewenangan negara harus bersumber pada hukum tertulis yang sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip legalitas berfungsi sebagai mekanisme awal pembatasan kekuasaan. Tanpa prinsip ini, tindakan negara kehilangan legitimasi hukum dan berpotensi melanggar hak warga negara. Dalam praktik ketatanegaraan modern, legalitas juga berkaitan erat dengan kepastian hukum dan prediktabilitas tindakan pemerintah.

Kepastian hukum merupakan unsur penting lain yang berkembang secara signifikan dalam hukum tata negara. Kepastian hukum tidak hanya menuntut kejelasan norma, tetapi juga konsistensi penerapan dan penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum sering muncul akibat inkonsistensi regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya koordinasi antarlembaga negara. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas prinsip negara hukum karena warga negara tidak dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan negara.

Perkembangan normatif hukum tata negara juga mencerminkan penguatan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh warga negara dan pejabat negara tunduk pada hukum yang sama tanpa pengecualian. Dalam kerangka negara hukum modern, kesetaraan di hadapan hukum berfungsi sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Kekuasaan yang tidak tunduk pada hukum akan kehilangan kepercayaan publik dan bertentangan dengan nilai konstitusional.

3.2. Konstitusi sebagai Instrumen Penguatan Rule of Law

Hasil analisis menunjukkan bahwa konstitusi memegang peran strategis dalam menegaskan prinsip negara hukum. Konstitusi menetapkan batas kewenangan lembaga negara secara tegas dan mengatur mekanisme pengawasan melalui prinsip checks and balances. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga dan memastikan adanya kontrol timbal balik yang efektif.

Dalam praktik ketatanegaraan modern, penguatan konstitusionalisme tercermin melalui perluasan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi. Hak-hak dasar tidak lagi dipandang sebagai norma deklaratif, tetapi sebagai hak konstitusional yang dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia berkontribusi signifikan terhadap penegasan prinsip negara hukum, khususnya dalam melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik ketatanegaraan. Meskipun konstitusi secara normatif telah mengatur pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak, implementasinya sering menghadapi hambatan politik dan administratif. Hambatan tersebut antara lain berupa intervensi kekuasaan terhadap lembaga penegak hukum, lemahnya budaya hukum, dan rendahnya kepatuhan terhadap putusan lembaga peradilan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan konstitusi sebagai instrumen *rule of law* tidak cukup dilakukan melalui perumusan norma yang baik. Diperlukan komitmen politik dan institusional untuk menegakkan konstitusi secara konsisten. Tanpa komitmen tersebut, konstitusi berisiko kehilangan fungsi normatifnya dan hanya menjadi dokumen simbolik.

3.3. Peran Legislasi dalam Praktik Ketatanegaraan Modern

Legislasi merupakan instrumen utama dalam operasionalisasi prinsip negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas legislasi sangat menentukan efektivitas hukum tata negara dalam membatasi kekuasaan. Legislasi yang disusun secara transparan, partisipatif, dan rasional cenderung menghasilkan norma yang lebih legitim dan mudah diterapkan.

Dalam praktik ketatanegaraan modern, legislasi menghadapi tantangan kompleks akibat dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Perubahan yang cepat sering mendorong pembentukan regulasi secara tergesa-gesa tanpa kajian mendalam. Kondisi ini berpotensi menghasilkan norma yang tidak konsisten dan sulit diterapkan. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang tidak sinkron dengan prinsip konstitusional dapat melemahkan prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Legislasi juga berfungsi sebagai sarana penjabaran norma konstitusional ke dalam aturan operasional. Dalam konteks ini, hukum tata negara berperan memastikan bahwa setiap undang-undang selaras dengan konstitusi dan tidak melanggar hak warga negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi merupakan elemen penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegaskan *rule of law*.

Namun, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada independensi lembaga pengujinya. Ketika lembaga pengujian tidak bebas dari tekanan politik, fungsi pengawasan konstitusional menjadi lemah. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan hukum tata negara harus disertai dengan penguatan kelembagaan yang menjamin independensi dan profesionalitas.

3.4. Kewenangan Pemerintahan dan Prinsip Legalitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan pemerintahan merupakan titik kritis dalam penegasan prinsip negara hukum. Kewenangan yang luas tanpa pengawasan hukum yang memadai berpotensi melahirkan tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, hukum tata negara mengatur secara rinci sumber, batas, dan mekanisme penggunaan kewenangan.

Prinsip legalitas menuntut bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam praktik ketatanegaraan modern, tantangan muncul ketika pemerintah menggunakan diskresi untuk mengatasi keadaan tertentu. Diskresi diperlukan untuk menjamin efektivitas pemerintahan, tetapi harus dibatasi oleh norma hukum dan prinsip akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan diskresi tanpa parameter hukum yang jelas dapat mengaburkan batas antara kewenangan sah dan penyalahgunaan kekuasaan.

Hukum tata negara modern merespons tantangan ini dengan mengembangkan prinsip-prinsip pengawasan terhadap tindakan pemerintahan. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme administratif, legislatif, dan yudisial. Pengawasan yudisial memiliki peran penting

karena memberikan sarana koreksi terhadap tindakan pemerintah yang melanggar hukum. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pengawasan yudisial sangat bergantung pada akses masyarakat terhadap peradilan dan independensi hakim.

3.5. Administrasi Negara dan Akuntabilitas Hukum

Dalam praktik ketatanegaraan modern, administrasi negara menjadi arena utama interaksi antara negara dan warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas administrasi negara sangat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap negara hukum. Administrasi yang transparan dan akuntabel memperkuat kepercayaan publik, sedangkan administrasi yang tertutup dan tidak responsif melemahkan legitimasi negara hukum.

Hukum tata negara berperan menetapkan standar akuntabilitas administrasi negara. Standar ini mencakup kewajiban pemerintah untuk bertindak berdasarkan hukum, memberikan alasan atas setiap keputusan, dan membuka akses terhadap mekanisme keberatan dan banding. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan standar akuntabilitas berkontribusi signifikan terhadap penegakan prinsip negara hukum.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa praktik administrasi negara sering menghadapi kendala struktural dan kultural. Kendala struktural berupa keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlembaga. Kendala kultural berupa rendahnya kesadaran hukum dan resistensi terhadap transparansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan hukum tata negara harus diiringi dengan reformasi administrasi dan peningkatan budaya hukum.

3.6. Tantangan Digitalisasi dalam Hukum Tata Negara

Digitalisasi pemerintahan menghadirkan tantangan baru bagi hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dan akses layanan publik. Namun, tanpa pengaturan hukum yang memadai, digitalisasi berpotensi melanggar prinsip negara hukum, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan transparansi.

Hukum tata negara modern menuntut untuk merespons perkembangan ini dengan mengembangkan norma yang adaptif dan responsif. Pengaturan mengenai tata kelola digital harus menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa negara yang berhasil mengintegrasikan prinsip *rule of law* dalam digitalisasi pemerintahan cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan regulasi dalam menghadapi perkembangan teknologi yang cepat. Kesenjangan ini berpotensi dimanfaatkan untuk memperluas kewenangan negara tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, hukum tata negara harus terus berkembang secara dinamis untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hukum.

3.7. Integrasi Teori Rule of Law dan Praktik Ketatanegaraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara teori *rule of law* dan praktik ketatanegaraan merupakan kunci penguatan negara hukum. Teori *rule of law* memberikan kerangka normatif yang jelas, sementara praktik ketatanegaraan menjadi arena implementasi nilai-nilai tersebut. Ketidaksinkronan antara teori dan praktik menjadi sumber utama pelemahan negara hukum.

Hukum tata negara berperan sebagai jembatan antara norma dan praktik. Melalui pengaturan konstitusional dan legislasi, hukum tata negara menerjemahkan prinsip abstrak *rule of law* ke dalam norma operasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan penguatan negara hukum sangat ditentukan oleh kemampuan hukum tata negara dalam menjaga konsistensi antara norma dan praktik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor politik memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi prinsip negara hukum. Politik dapat menjadi pendorong penguatan *rule of law* ketika berorientasi pada kepentingan publik, tetapi juga dapat menjadi penghambat ketika digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan hukum tata negara harus disertai dengan penguatan etika politik dan budaya demokrasi.

3.8. Implikasi terhadap Penguatan Negara Hukum Modern

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum tata negara memiliki implikasi langsung terhadap penguatan negara hukum modern. Hukum tata negara yang kuat dan konsisten mampu membatasi kekuasaan, melindungi hak warga negara, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sebaliknya, kelemahan dalam hukum tata negara akan berdampak pada melemahnya legitimasi negara hukum.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum tata negara yang berkelanjutan. Pembaruan tersebut harus didasarkan pada prinsip *rule of law*, responsif terhadap dinamika sosial, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, penguatan kelembagaan dan budaya hukum menjadi prasyarat penting untuk memastikan efektivitas norma hukum. Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa hukum tata negara bukan sekadar instrumen normatif, tetapi juga sarana strategis dalam membangun negara hukum yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan dalam praktik ketatanegaraan modern.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan hukum tata negara memiliki peran sentral dalam memperkuat dan menegaskan prinsip negara hukum dalam praktik ketatanegaraan modern. Hukum tata negara tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai seperangkat norma yang mengatur struktur dan kewenangan lembaga negara, tetapi harus dilihat sebagai instrumen substantif yang menjamin pembatasan kekuasaan, perlindungan hak warga negara, dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Dalam konteks ini, konstitusi menempati posisi strategis sebagai hukum tertinggi yang berfungsi sekaligus sebagai sumber legitimasi dan alat pengendali kekuasaan negara.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan prinsip negara hukum sangat ditentukan oleh konsistensi antara norma konstitusional dan praktik ketatanegaraan. Norma yang baik tanpa implementasi yang konsisten tidak akan mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, hukum tata negara harus didukung oleh kelembagaan yang independen, mekanisme pengawasan yang efektif, serta budaya hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Prinsip legalitas, kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan akuntabilitas pemerintahan terbukti menjadi pilar utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa dinamika ketatanegaraan modern, termasuk digitalisasi pemerintahan dan kompleksitas administrasi negara, menuntut hukum tata negara yang adaptif dan responsif. Tanpa pembaruan yang berkelanjutan, hukum tata negara berisiko tertinggal dari perkembangan praktik pemerintahan dan justru melemahkan prinsip negara hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, pembaruan hukum tata negara harus dilakukan secara sistematis, berbasis konstitusi, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan negara hukum tidak dapat dilepaskan dari kualitas perkembangan hukum tata negara. Hukum tata negara yang kuat, konsisten, dan berorientasi pada nilai keadilan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya praktik ketatanegaraan modern yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Agarwal, A. (2024). From principle to practice: The rule of law and its impact. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(6). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i06.29982>
- Balatska, O. R., & Kushnir, I. P. (2025). The principle of the rule of law in the era of digitalization. *Naukovyi Visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu*, 89(1), 1–8. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.89.1.1>
- Bensel, R. F. (1980). Creating the statutory state: The implications of a rule of law standard in American politics. *American Political Science Review*, 74(3), 734–746. <https://doi.org/10.2307/1958154>
- Berlinger, D. (2025). The rule of law in the paradigm of modern constitutionalism: Principles, mechanisms and challenges of implementation. *Konstytutsiino-Pravovi Akademichni Studii*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.24144/2663-5399.2025.1.06>

- Dennett, A. (2024). Rule of law. In M. Rosenfeld & A. Sajó (Eds.), *The Oxford handbook of comparative constitutional law* (pp. 1–22). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/he/9780198903420.003.0008>
- Gowlland-Debbas, V., & Pergantis, V. (2007). Rule of law. In R. Wolfrum (Ed.), *Max Planck encyclopedia of public international law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.4135/9781446214817.n43>
- Gustriani, W. S., Aswata, I. G. P., Arifin, F., & Suryani, N. (2025). Perkembangan ilmu hukum tata negara dalam perspektif demokrasi dan rule of law di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Sains*, 5(9), 1123–1134. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i9.32494>
- Hloza, V. (2024). Public management based on the rule of law principle: General characteristic. *Journal of International Legal Communication*, 12(1), 7–18. <https://doi.org/10.32612/uw.27201643.2024.12.1.pp.7-18>
- Jowell, J. (2010). The rule of law. In J. Jowell, D. Oliver, & C. O’Cinneide (Eds.), *The changing constitution* (7th ed., pp. 1–24). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/he/9780198806363.003.0001>
- Kaplan, O. (2022). Good governance, rights and state: Quo vadis administrative law? *Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi*, 5(2), 233–246. <https://doi.org/10.33712/mana.1174475>
- Keeling, D. G., Losavio, M., & Hughes, T. W. (2015). Rule of law. In G. Bruinsma & D. Weisburd (Eds.), *Encyclopedia of criminology and criminal justice*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118519639.wbecpx044>
- Konovalova, L. (2022). Rule of law and parliamentarism: Correlation through the prism of constitutional legal theory. *Russian-Asian Law Journal*, 3, 89–97. [https://doi.org/10.14258/ralj\(2022\)3.11](https://doi.org/10.14258/ralj(2022)3.11)
- Kötter, M., & Schuppert, G. F. (2014). Applying the rule of law to contexts beyond the state. In M. Zürn et al. (Eds.), *The rule of law in comparative perspective* (pp. 89–110). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05585-5_6
- Kurnia, K. F., Aliansa, Y., & Agustian, Z. (2023). Konstitusi dan hukum perundang-undangan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.47467/jdi.v6i1.4812>
- Kurnia, K. F., Aliansa, Y., & Agustian, Z. (2024). Konstitusi dan hukum perundang-undangan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(1), 13–24. <https://doi.org/10.47467/jdi.v6i1.506>
- Makeieva, O. (2024). The principle of the rule of law in the rule-making activity of state authorities. *Almanah Prava*, 15, 345–350. <https://doi.org/10.33663/2524-017x-2024-15-345-350>
- Martínez Chapa, O. (2023). El papel del Estado de Derecho en el desarrollo: Teorías y desafíos presentes. *Cuestiones Políticas*, 40(28), 417–432. <https://doi.org/10.46398/cuestpol.4179.28>
- Nurfadilla, Y., & Sahyana, Y. (2024). Peran aturan hukum dalam menciptakan tata pemerintahan yang membangun partisipasi demokratis yang berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(4), 371–382. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i4.3715>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Government at a glance 2023: Rule of law*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/7a4b0fae-en>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem negara hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 10–21. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781>
- Reidy, D. A., & Mandle, J. (2014). Rule of law. In J. Mandle & D. A. Reidy (Eds.), *The Cambridge companion to Rawls* (pp. 194–210). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139026741.194>
- Sirinapatpokin, S., Rotjanawasuthorn, S., Namdech, P., & Wattanapong, K. (2024). From the rule of law to the sustainable rule of law. In *Practice, progress, and proficiency in sustainability* (pp. 55–73). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-7989-9.ch004>
- Stanton, J., & Prescott, C. (2025). The rule of law. In *Oxford handbook of constitutional law* (pp. 1–20). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/he/9780198929680.003.0003>

-
- Susilorini, E. S., & Sulistyawati, R. (2024). Evaluasi praktik hukum dalam sistem administrasi negara modern. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 2049–2058. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2049>
- Trebilcock, M. J., & Daniels, R. J. (2008). *Rule of law reform and development: Charting the fragile path of progress*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781848442979>
- Weijiu, Z. (2010). Towards governance by rule of law. In *Chinese law and legal theory* (pp. 23–45). Brill. <https://doi.org/10.1163/EJ.9789004184190.I-560.23>